

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ada 3 jenis transportasi yaitu, transportasi darat, udara dan transportasi air. Salah satu kegiatan transportasi air yaitu yang dilakukan di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jambi yang memiliki angkutan sungai yang merupakan jembatan bergerak yang menghubungkan suatu tempat ke tempat lainnya. Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak antara  $0^{\circ} 53'$  –  $01^{\circ} 41'$  Lintang Selatan dan antara  $103^{\circ} 23'$  -  $104^{\circ} 21'$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah  $5.009,82 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari 13 kecamatan salah satunya adalah kecamatan Tungkal ilir. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi jalur penghubung antara provinsi, antar kabupaten dan juga desa ke desa.



Sumber: Taniune Jabung Barat Dalam Aneka 2020/2021

**Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Jambi**

Salah satu transportasi perairan yang menjadi penghubung antara desa ke desa, kabupaten dan provinsi yang ada di Kuala Tungkal yaitu dilakukan di UPTD LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. UPTD

LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 4 dermaga yaitu Dermaga UPTD LLASDP, Dermaga Ampera, Dermaga Pasar Kwatik dan Dermaga Tangga Raja Ulu yang melayani penyeberangan antar Provinsi, antar kabupaten dan dalam kabupaten. UPTD LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan tugasnya pada Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan

Pada penyelenggaraan Angkutan Perairan Daratan ada hal-hal yang perlu diperhatikan salah satunya dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan adanya Sertifikasi atau surat-surat kapal yang sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Danau, kapal harus memiliki Sertifikasi keselamatan, Sertifikasi kecakapan awak kapal, surat ukur, surat pendaftaran dan pas sungai danau.

Dengan melengkapi Sertifikasi atau surat-surat kapal maka terdapat banyak keuntungan yang dicapai yaitu keuntungan bagi pemilik kapal memiliki bukti dalam kepemilikan kapal yang sah dan memperjelas status hukum kapal, bagi instansi pengelolah dan pemerintahan itu sendiri bisa mengetahui tentang berapa banyak jumlah kapal, siapa pemilik kapal, mengetahui tingkat pertumbuhan angkutan *speedboat* yang terdapat disana, dapat dijadikan sebagai data sekunder dan mempermudah dalam pembinaan, bagi masyarakat agar dapat merasakan keamanan dan kenyamanan karena mengetahui bahwa kapal yang di gunakan telah memenuhi Kelaiklautan kapal untuk berlayar.

Di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih banyak pemilik kapal yang tidak melengkapi Sertifikasi *speedboat* serta masih banyak operator kapal yang tidak menyadari bahwa pentingnya kelengkapan Sertifikasi kapal yang berfungsi sebagai legalitas atau sahnya kapal untuk berlayar dan keterampilan awak kapal atau nahkoda dalam

mengoperasikan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan awak kapal, serta hal yang lainnya menyangkut dengan syarat-syarat kelaikan kapal, hal ini terbukti dari pengamatan dan wawancara langsung penulis dengan petugas serta operator kapal yang ada di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung jabung Barat bawasanya dari seluruh *Speedboat* yang di teliti yaitu yang berjumlah 18 *Speedboat* dan dari 18 *Speedboat* yang di teliti tersebut tidak ada yang memiliki surat ukur kapal, pendaftaran kapal, dan Sertifikasi kecakapan awak kapal.

Ada banyak alasan operator kapal yang tidak melengkapi sertifikasi kapal pada saat Survei dan di wawancara sebagian besar operator kapal yang belum melengkapi sertifikasi kapal tidak mengetahui prosedur dalam pembuatan sertifikasi kapal dan juga lembaga yang menerbitkan surat kapal, yangmana dalam hal tersebut kurangnya pelayanan petugas dermaga dalam mensosialisasikan pembuatan sertifikasi kapal, alasan operator lainnya yaitu tidak tau mengenai badan yang menerbitkan surat kapal yang berada di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sudah dari tahun 2015 Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat tidak melakukan sosialisasi dan tidak lagi menerbitkan sertifikat-sertifikat kapal dan kurangnya sumber daya manusia yang mengerti tentang fungsi dan prosedur pembuatan sertifikasi kapal disana.

Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, maka penulis mengambil judul **“TINJAUAN PEMENUHAN SERTIFIKASI *SPEEDBOAT* <GT 7 DI DERMAGA UPTD LLASDP KUALA TUNGKAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka diperoleh beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kelengkapan sertifikasi *Speedboat* <GT 7 di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
2. Mengapa operator kapal belum memenuhi kelengkapan Sertifikasi kapal?
3. Bagaimana prosedur pembuatan Sertifikasi yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan dilakukannya penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui kelengkapan sertifikasi *Speedboat* <GT 7 di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh operator kapal dalam memenuhi Sertifikasi kapal.
3. Merencanakan bagan alur Prosedur pembuatan Sertifikasi kapal di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3.2 Manfaat penelitian ini antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan pada bidang transportasi, dalam pemenuhan Sertifikat atau surat-surat yang ada di atas kapal. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar pada tingkat perguruan tinggi dan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan pemenuhan Sertifikat yang ada di atas kapal serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Taruna, bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pemecahan masalah untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Instansi Pemerintahan, dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintahan agar dapat meningkatkan pelayanan keselamatan kepada pengguna jasa sehingga terciptanya pelayanan yang terbaik.
- d. Bagi Masyarakat, dapat dapat lebih meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan berbagai pihak.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka perlu dibatasi ruang lingkup penelitian, penelitian ini hanya membahas tentang kelengkapan Sertifikasi atau surat-surat kapal dan prosedur pembuatan Sertifikasi *speedboat* yang mempunyai GT < 7 pada angkutan perairan di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna menunjang aspek keselamatan yang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.